

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UUD 1945 menegaskan, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dibentuknya peradilan dalam negara hukum dimaksudkan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi dan demi tegaknya hukum yang berlaku.¹

Sebagai salah satu kekuasaan Negara, kepada kekuasaan kehakiman diberi tugas dan kewenangan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan. Dalam batas melaksanakan penyelenggaraan peradilan saja kekuasaan Negara yang diberikan konstitusi kepada kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Negara ini terpisah dari kekuasaan yang diberikan dan dimiliki kekuasaan Negara yang lain.²

Kekuasaan kehakiman di Indonesia di atur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 1 Ayat (1), bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

¹ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 13.
² M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3.

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Menurut Encup Supriatna, dewasa ini, berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009, “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.³ Menurut Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan Khusus, yang berwenang mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu . Sedangkan Peradilan Umum merupakan peradilan yang berwenang mengadili perakara-perkrara perdata dan perkara-perkara pidana bagi rakyat pada umumnya.⁴

Keberadaan Peradilan Agama sebagai salah satu institusi pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dalam penyelenggaraannya memiliki dasar hukum (landasan yuridis). Peradilan Agama merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, dasar hukum penyelenggaraannya pun tidak terlepas dari Sumber Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁵

Kewenangan mengadili perkara dalam lingkungan peradilan agama

³ Cik Hasan Bisri, *Anatomi dan Dinamika Peradilan Agama di Indonesia: Seri Bunga Rampai 8*, (Madrasah Malam Reboan, 2018), hlm. 63.

⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia: Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 159.

⁵ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia: Dinamika Pembentukan Hukum*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm. 72-73.

terbatas pada perkara-perkara tertentu. Kewenangan mengadili perkara hanya bersifat khusus, yaitu meliputi hukum tertentu sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* UU Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: peradilan agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* UU Nomor 50 Tahun 2009 itu merupakan perubahan di bidang yurisdiksi yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Pada awalnya, kewenangan itu terbatas pada bidang domestik (*ahwal syakhsiyah*) kemudian bergeser ke ranah yang lebih luas, bidang domestik dan publik (muamalah), yakni di bidang zakat, infak dan ekonomi syariah.⁶

Secara lengkapnya mengenai kompetensi Pengadilan Agama terdapat dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, yang berbunyi: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari’ah.

Pada tahun 2008 telah putus sebuah perkara permohonan pengesahan hibah di Pengadilan Agama Kendal. Duduk perkaranya, bahwa pada tahun 2008 seseorang (Pemohon) mengajukan permohonan pengesahan hibah yang dilakukan ayah angkatnya kepada Pemohon. Hubungan Pemohon kepada penghibah adalah anak angkat yang sebelumnya statusnya adalah cucu tiri.

⁶ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 155-156.

Penghibah mempunyai saudara laki-laki yang meninggal pada tahun 1987 dan tak mempunyai keturunan. Istri Penghibah meninggal pada tanggal 9 Juli 1986 sedangkan penghibah meninggal pada tanggal 24 Juli 1994.

Pada saat Penghibah masih hidup, ia mempunyai harta bawaan yang diperoleh dari orangtuanya, yakni tanah dan bangunan di atasnya dengan SHM No. 550 dengan LT. 480 m², yang terletak di Kelurahan Sijeruk RT. 01 RW. 01 Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

Sekitar tahun 1989, Penghibah telah menghibahkan setengah dari tanah tersebut (240 m²) beserta rumah di atasnya tersebut kepada Pemohon dengan disaksikan beberapa orang saksi, serta pemohon menerima hibah tersebut. Pada tahun itu juga, Penghibah menjual setengah dari tanah miliknya (tanah yang tidak ada rumah di atasnya seluas 240 m²) kepada Sucipto yang selanjutnya dibangun rumah oleh Sucipto. Semenjak Penghibah meninggal dunia, tanah seluas 240 m² beserta rumah di atasnya Pemohon yang menempati dan merawat serta membayar pajak PBB nya.

Maka, agar adanya kepastian hukum dan guna mengurus nama sertifikat dengan No. 550 dari Penghibah kepada Pemohon dan Sucipto (sertifikat No. 550 belum dipecah ketika sebagiannya dijual kepada Sucipto), Pemohon mengajukan pengesahan hibah dari Penghibah kepada Pemohon.

Adapun amar putusannya adalah hakim mengabulkan perkara permohonan pengesahan hibah tersebut, dan menyatakan sah menurut hukum hibah yang dilakukan Ayah angkat Pemohon kepada Pemohon yakni tanah seluas 240 m² beserta bangunan di atasnya.

Namun, ada hal yang unik dan menarik untuk dikaji mengenai perkara tersebut, yakni pengajuan permohonan hibah yang besarnya lebih dari sepertiga. Tentunya hal ini dapat menjadi topik yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, dikarenakan sebelum lahirnya putusan tersebut telah terbit Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf g hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Kemudian dalam pasal 210 ayat (1) menyebutkan bahwa orang yang berhak menghibahkan hartanya adalah orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Sedangkan hibah menurut Muhammad Asy-Syarbini yang dikutip oleh Rachmat Syafe'I adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.⁷

Seyogyanya, dalam menggunakan peraturan haruslah adanya keselarasan. Telah disebutkan di atas, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat batasan mengenai harta yang dihibahkan, yakni sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ bagian. Karena tidak terdapat aturan lain yang mengatur mengenai hibah ini, maka aturan dalam Kompilasi Hukum Islam ini lah yang digunakan oleh pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, agar tidak terjadi perbedaan putusan dalam kasus yang serupa antar Pengadilan Agama. Oleh karena itu,

⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 242.

apabila kita langsung merujuk secara tekstual maka hibah yang melebihi dari 1/3 bagian telah melebihi batasan dalam Pasal 210 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ini.

Akan tetapi, Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi perpecahan di antara keluarga.⁸

Berdasarkan permasalahan di atas, antara peraturan Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan adanya batasan hibah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dengan pengesahan hibah lebih dari 1/3 bagian melalui penetapan dalam perkara nomor 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl menjadi latar belakang ketertarikan penulis terhadap permasalahan di atas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan analisis hukum atas putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 11 Tahun 2008. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan hukum dalam putusan dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, guna memfokuskan pembahasan dan kajian, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl. tersebut?
2. Apa landasan hukum yang digunakan hakim dalam Putusan Nomor

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 138.

11/Pdt.P/2008/PA.Kdl?

3. Bagaimana metode penemuan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara nomor 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah beberapa tujuan dalam penulisan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui landasan hukum hakim dalam Putusan Nomor 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl?
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl. tersebut?
3. Untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara nomor 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl?


D. Kerangka Pemikiran

Menurut Cik Hasan Bisri, kerangka berpikir itu bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori, atau dari pernyataan-pernyataan yang logis, Ia berhubungan dengan masalah penelitian dan menjadi pedoman dalam perumusan hipotesis yang akan diajukan. Selanjutnya kerangka berpikir sebaiknya dilengkapi dengan skema sederhana untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman dan cara kerja peneliti.⁹

Penelitian ini lebih difokuskan kepada pembahasan mengenai pertimbangan hukum tentang hibah lebih dari sepertiga bagian berdasarkan hasil analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Kendal dengan nomor perkara 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl.

⁹ *Ibid.*, Cik Hasan Bisri (2003), hlm. 44.

Secara sederhana keputusan pengadilan itu meliputi unsur (1) sumber hukum tertulis, (2) sumber hukum tidak tertulis, (3) hukum tertulis, (4) hukum tidak tertulis, (5) perkara (*legal case*), dan (6) keputusan pengadilan.¹⁰ Hal tersebut akan diuraikan dalam skema sederhana sebagai berikut.



¹⁰ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 65.

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 250.

Penelitian ini dititikberatkan pada pembahasan isi keputusan pengadilan agama, dalam hal ini putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*). Bila kita uraikan berdasarkan unsur-unsur yang telah disebutkan dan skema sederhana di atas, maka terdapat enam unsur, yakni sumber hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sumber hukum tidak tertulis, antara lain kitab al-Quran, kitab hadits, dan kitab fiqh, hukum tertulis yakni kaidah hukum dalam pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, Hukum tidak tertulis, yakni doktrin ahli hukum dan pendapat fuqaha, pemeriksaan perkara sesuai dengan prosedur pengadilan, dan yang terakhir adalah putusan pengadilan yang berupa naskah.¹²

Dalam hal ini, dari keenam unsur tersebut bila dikaitkan dengan topik utama mengenai putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl adalah bahwa putusan tersebut lahir berdasarkan adanya perkara yang diterima kemudian diperiksa oleh pengadilan agama, dan hakim memutuskan perkara tersebut berdasarkan hukum tertulis yang bersumber dari sumber hukum tertulis (Undang-undang) dan hukum tidak tertulis yang bersumber dari sumber hukum tidak tertulis (al-Quran, kitab hadits, kitab fiqh).

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dikemukakan di atas, bahwa inti dari kerangka berpikir yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, menurut Cik Hasan Bisri putusan pengadilan memiliki dimensi ganda. Putusan atau penetapan adalah hasil istinbat hakim, baik dengan jalan ijtihad, *ittiba'* kepada

¹² Cik Hasan Bisri, *Op.Cit.*, 2003, hlm. 46.

madzhab tertentu, atau ia diangkat dengan ketentuan harus memutuskan perkara berdasarkan suatu undang-undang tertentu atau madzhab tertentu.¹³

Berkaitan dengan putusan pengadilan memiliki dimensi ganda, di satu pihak putusan itu merupakan wujud penerapan hukum (*izh-har al-hukm*) dalam peristiwa hukum yang konkret, yaitu perkara (*legal case*). Di pihak lain, putusan itu mencerminkan pembentukan atau penemuan hukum oleh hakim yang memiliki kewajiban untuk melakukan ijtihad. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 *jo.* Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹⁴

Kedua, putusan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis, baik hukum materiil (substansif) maupun hukum formil (prosedural). Hukum materiil adalah hukum yang mengatur isi dari pada hubungan-hubungan hukum (*rechtsverhouding, rechtsbetrekking*) dalam masyarakat. Sedangkan hukum formil adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya mempertahankan atau menegakkan hukum materiil. Hukum formil ini bisa juga disebut dengan hukum acara, yang terdiri atas hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan hukum acara tata usaha negara.¹⁵

Kaidah hukum tersebut bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia didasarkan pada ketentuan pasal 23 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 *jo.* Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hal itu merupakan ciri utama dalam sistem peradilan (*nizham al-qadha'*)

¹³ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 79.

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Op.Cit.*, 2003, hlm.46.

¹⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm.48-49.

yang dipengaruhi sistem *civil law* sebagaimana dianut di beberapa negara Eropa Kontinental, seperti Belanda.¹⁶

Ketiga, putusan pengadilan juga didasarkan pada hukum tidak tertulis, baik yang berupa doktrin para ahli hukum dan pendapat fuqaha maupun hukum dalam wujud perilaku manusia yang mempola, ajeg, dan mengikat (*al-'adah*). Hukum tidak tertulis (*ongeschreven recht*) adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, meskipun tidak tertulis, tetapi ditaati dalam pergaulan hukum di masyarakat. Mengenai hukum tak tertulis ini, ada kemungkinan hukum tersebut tidak tertulis, dan ada pula hukum tak tertulis yang tercatat. Artinya, mungkin dicatat oleh pemimpin-pemimpin formal dan informal atau oleh sarjana atas dasar penelitiannya.¹⁷ Hukum tidak tertulis itu merupakan bagian tatanan hukum nasional yang bersifat majemuk. Ia merupakan pencerminan politik hukum nasional, sebagaimana dimuat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1998 (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II).¹⁸

Keempat, dalam proses pengambilan keputusan pengadilan, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang dimaksud hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum tidak tertulis.¹⁹ Hal itu didasarkan pada ketentuan pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 *jo.* Undang-undang

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Op.Cit.*, 2003, hlm. 46.

¹⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, 2012, hlm. 50-51.

¹⁸ Cik Hasan Bisri, *Op.Cit.*, 2003, hlm. 46-47.

¹⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, 2012, hlm. 50.

Nomor 35 Tahun 1999. Hal itu memberi kemungkinan kepada hakim untuk melakukan ijtihad dalam proses pembentukan hukum baru.²⁰

Kelima, keputusan pengadilan itu dilakukan terhadap perkara yang diajukan, setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama. Perkara yang diterima itu termasuk dalam cakupan kekuasaan pengadilan, baik kekuasaan absolut (*absolute competentie*) maupun kekuasaan relatif (*relative competentie*).²¹ Mengenai kekuasaan absolut dan kekuasaan relatif terdapat dalam Undang-undang. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa kekuasaan absolut Pengadilan Agama adalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah, serta kekuasaan relatif Peradilan Agama ada dalam Pasal 4 Undang-undang *a quo* bahwa untuk Pengadilan Agama daerah hukumnya wilayah kabupaten/kota dan untuk Pengadilan Tinggi Agama daerah hukumnya wilayah provinsi.

Keenam, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap menjadi yurisprudensi, apabila dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan pengadilan tentang perkara yang sama. Yurisprudensi itu menjadi sumber hukum tertulis, meskipun sistem peradilan di Indonesia tidak menganut *asas preseden*. Yurisprudensi dapat menjadi pertimbangan bagi hakim yang memutus perkara yang sama.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 47.

²¹ *Ibid.*, hlm. 47.

E. Langkah-langkah Penelitian

Berikut adalah langkah-langkah penelitian yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini:

1. Metode penelitian

Metode menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki atau cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.²² Sedangkan penelitian adalah langkah sistematis dalam upaya memecahkan masalah.²³ Penulis menggunakan metode penelitian *Content Analysis* (analisis terhadap isi). Menurut Cik Hasan Bisri, metode ini dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat normatif.²⁴ *Content Analysis* dilaksanakan dengan cara menganalisis isi dari putusan berdasarkan pertimbangan majelis hakim terhadap perkara tersebut. Jadi, bisa dikatakan menganalisis suatu produk yakni putusan. Tentunya, dalam penelitian ini yang dimaksud produk yang dianalisisnya adalah putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 11 Tahun 2008.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan

²² *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metode>.

²³ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001).

²⁴ Cik Hasan Bisri, *Op.Cit.*, 2003, hlm. 60.

dan pada tujuan yang telah ditetapkan.²⁵ Oleh karena itu, berikut adalah jenis data yang digunakan oleh penulis:

- a. Amar putusan pengadilan Nomor 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl
- b. Hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengatur mengenai hibah
- c. Buku, karya tulis ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.²⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini maksudnya adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut terdiri atas: (a) peraturan perundang-undangan, misalnya KUHPer, Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan sebagainya; (b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah; dan (c) putusan hakim, misalnya putusan Mahkamah Agung (MA) tentang Hasil Pemilihan Gubernur, putusan hakim tentang hukuman mati terhadap kasus

²⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

²⁶ Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993), hlm. 91.

Tibo cs di Sulawesi Tengah dan sebagainya.²⁷ Sumber data primer yang digunakan adalah putusan Nomor 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁸ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum; (b) kamus-kamus hukum; (c) jurnal-jurnal hukum; dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.²⁹

Setiap informasi dan data yang diperoleh dalam permasalahan ini selanjutnya akan dibandingkan dengan informasi lain serta akan dianalisis agar diperoleh kesimpulan sebagai hasil akhir dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Keempat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 47.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cetakan Ketujuhbelas*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 225.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 33-37.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi.³⁰ Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dokumentasi dan studi kepustakaan. Dokumentasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan atau pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain).³¹ Dokumentasi dalam penelitian ini artinya, mengumpulkan dokumen-dokumen untuk memberikan keterangan dalam pengembangan penelitian ini. Artinya, penulis mengumpulkan dokumen berupa putusan Pengadilan Agama Nomor 11 Tahun 2008.

Penulis juga menggunakan teknik studi kepustakaan. Menurut Cik Hasan Bisri, dalam penelitian normatif yang bersumber pada bahan bacaan dilakukan dengan cara penelaahan naskah, terutama studi kepustakaan.³² Oleh karena itu, penulis mengumpulkan data yang didapat dari buku, karya ilmiah, atau bahan bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu

³⁰ Sugiyono, *Ibid.*, 2012, hlm. 225.

³¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dokumentasi>.

³² Cik Hasan Bisri, *Op.Cit.*, 2003, hlm.66.

keseluruhan yang terpadu.³³ Sedangkan data adalah keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap.³⁴ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dokumen dasar untuk penelitian ini, yakni putusan Nomor 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl
- b. Mengklasifikasi amar putusan beserta pertimbangannya antara putusan perkara Nomor 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl
- c. Menghubungkan data yang telah diklasifikasi dengan hukum yang berlaku
- d. Menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada setelah dilakukannya klasifikasi dan penghubungan permasalahan.



³³ Komaruddin, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2001), hlm. 53.

³⁴ Hasan M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 16.